



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 06 Agustus 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 812/AVK/2023 tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 13 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 0025/07/II/2019, tertanggal 12 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di alamat xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai kurang lebih Maret 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Adellia Maharani, lahir di Purworejo pada tanggal 07-12-2019 ,sekarang dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan, baik dan harmonis namun sejak kurang lebih Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul masalah sehingga terjadi perkecokan secara terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat justru Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur tentang penghasilan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat pulang meninggalkan Penggugat dan tinggal menetap di rumah orang tuanya

5. Bahwa telah terjadi puncak permasalahan kurang lebih pada Maret 2020, Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat KABUPATEN PURWOREJO dan hingga saat ini tidak kembali ke Penggugat;

6. Bahwa selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 4 (Empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinikahkan kembali secara agama namun Tergugat tidak berubah ke arah yang lebih baik;

8. Bahwa tujuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai tujuan perkawinan dalam Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, maka sudah selayaknya apabila gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Solichah binti Muchrodin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 812/AVK/2023 tanggal 17 Juli 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 31 Juli 2023. Dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 07 Agustus 2023, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dan kesepakatan tentang pemberian nafkah anak tersebut oleh Tergugat pada setiap bulannya serta memohon kesepakatan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan juga ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan karena

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Dengan demikian maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara elektronik (*e-litigation*) tanpa lagi menawarkan kepada pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) atau tidak;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat dengan memasukkan kesepakatan saat mediasi dalam gugatan dan mempertahankan selain dan selebihnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah mediasi;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306054608960002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/07/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kaligesing xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran Nomor 3306-LU-02012020-0015 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tertanggal 2 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan cerai Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan hasil kesepakatan dalam akta perdamaian ke dalam putusan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 812/AVK/2023 tanggal 17 Juli 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 31 Juli 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 7 Agustus 2023 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak tersebut dengan kesepakatan yang isinya dimohonkan masuk dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah proses mediasi dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus kontradiktior. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (7) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sejak Desember 2019 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat justru Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak jujur tentang penghasilan dan Tergugat pulang meninggalkan Penggugat dan tinggal menentap di rumah orang tuanya hingga memuncak pada bulan Maret 2020 Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya hingga lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan keduanya pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali dalam persidangan setelah melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan tidak ada harapan hidup rukun kembali serta apakah penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yakni sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir setelah adanya proses mediasi sehingga tidak dapat di dengar jawaban atau bantahannya namun dinilai Majelis Hakim bukan sebagai pengakuan yang tegas sehingga Penggugat tetap dibebankan pembuktian tersebut karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan, Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik. Secara materiil bukti P.1 dan P.2 menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Adellia Maharani, lahir di Purworejo pada tanggal 7 Desember 2019. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat, setelah pisah rumah keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Adellia Maharani, lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2019 dan kini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولنثبت الضرر وعجز القاض عن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layakanya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adellia Maharani, lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2019 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kases kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut serta tentang nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim petimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut maka dinilai Majelis Hakim sama dengan sebuah perjanjian yang nilainya menjadi sebuah undang-undang yang berlaku asas *pacta sunservanda* yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut juga dinilai Majelis Hakim tidak

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (2) Perma No.1 tahun 2016, "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*". Dengan demikian maka Majelis Hakim akan memasukkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (3), *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adellia Maharani, lahir pada tanggal 7 Desember 2019 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim juga menilai tidak bertentangan dengan SEMA No.3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 201. Dengan demikian maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kebutuhan minimum nafkah anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun / mandiri/ menikah yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adellia Maharani, lahir pada tanggal 7 Desember 2019 diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak yang ada pada diktum 4 minimal sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun / mandiri/ menikah yang diberikan melalui Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Nani Rokhimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Ita Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Rokhimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp17.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)